

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN
WARNET YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN
DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.**

Oleh : Vaternus Irwanto Gultom

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH.

Pembimbing 2 : Ferawati, SH., MH.

Alamat : Jl. Kopan - Gobah, Pekanbaru

Email : vaternus.gultom15@gmail.com - Telepon : 081266492910

ABSTRACT

The development of Computer Technology, telecommunication, and information has been running in such a way that at this time has been very much different from previous years. The increasing growth of business activities in the telecommunication sector makes the government need to do structuring and controlling for the realization of postal and telecommunication services that quality, efficient and positive impact for the community. Based on Article 1 point 44 of Pekanbaru City Regulation No. 6 of 2015 on the Management and Arrangement of the Telecommunication Tower Operation. Based on the observations, the authors found several cafes that do not have permission. Based on the above background, the authors are interested to examine this issue with the title "Investigation Against Criminal Violation of Regional Regulation Pekanbaru City No. 6 of 2015 About Structuring and Management of Telecommunication Tower Operation in terms of cafe who do not have permission."

The problem of this research are: First, how is the implementation of criminal investigation on internet cafe business which is not licensed based on the Regional Regulation of Pekanbaru Number 6 Year 2015 on Setup and Management of Telecommunication Tower Operation in Pekanbaru City? Second, how is the criminal liability for internet cafe that does not have permission based on Pekanbaru Regulation No. 6 of 2015 on Setup and Management of Telecommunication Tower Operation? Thirdly, what are the obstacles of criminal investigation to internet cafe business which is not licensed based on Pekanbaru Regulation No. 6 of 2015 on Management and Arrangement of Telecommunication Tower Operation?

This type of research is empirical research, another term used is sociological legal research also called field research. This sociological law research is based on primary data. Primary data / basic data is data that can be directly from the community as the first source through through field research.

Based on the results of the study authors concluded that the implementation of the criminal provisions are still not well implemented, criminal accountability was not there. Only limited warning and closure only to restaurants that do not have a business license.

Keywords: Technology, Computer, License, Criminal, Investigation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dewasa ini telah mencapai tingkat yang sangat mengagumkan. Jarak dan waktu sekarang ini bukan lagi menjadi masalah karena adanya bantuan dari teknologi yang ada. Perkembangan ini tidak saja terjadi di satu bidang, namun telah terjadi di semua segi kehidupan manusia. Pada dekade sekarang, pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak dapat dipungkiri dalam segmen bisnis dan pemerintahan.¹

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan dalam Pasal 18 B ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Perkembangan Teknologi Komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya.² Berdasarkan

pemaparan Suparni di atas maka dapat disimpulkan bahwa, arus budaya teknologi komputer, telekomunikasi, dan informatika di tengah-tengah masyarakat begitu pesat bahkan eksplosif, sehingga menimbulkan fenomena-fenomena baru di dalam sosial kemasyarakatan.³

Semakin meningkatnya pertumbuhan kegiatan usaha dalam bidang telekomunikasi membuat pemerintah perlu melakukan penataan dan pengendalian guna terwujudnya layanan pos dan telekomunikasi yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat.⁴ Salah satu perwujudan penataan tersebut yaitu kewajiban usaha warnet memiliki izin.

Berdasarkan Pasal 1 butir 44 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang memperbolehkan perbuatan oleh perseorangan atau badan dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dari Pasal 6

¹ Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi*, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2012, hlm.3

² Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1.

³ *Ibid*, hlm. 3

⁴ Lihat Bab menimbang sub a Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Menyatakan Setiap Penyelenggara Telekomunikasi

ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi menyatakan setiap penyelenggara telekomunikasi khusus wilayah kota wajib mendapat izin dari walikota.

Pertumbuhan usaha telekomunikasi berupa warnet di Kota Pekanbaru pada saat sekarang ini sangat berkembang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha-usaha yang berdiri di Kota Pekanbaru terkhusus daerah-daerah kawasan universitas dan perkantoran. Sejalan dengan perkembangan kota dan teknologi, perseorangan atau badan usaha menilik peluang usaha yang menjanjikan yaitu warung internet, yang dimana selanjutnya disebut warnet.

Di satu sisi warnet memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Pekanbaru jika keberadaan warnet memberikan kemudahan akses telekomunikasi bagi masyarakat dan tentunya warnet beroperasi dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi akan membawa dampak yang buruk jika tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku terkhusus dalam hal tidak memiliki izin, maka tidak akan terwujudnya pengawasan oleh aparat penegakan hukum dan warnet melakukan operasional tidak sesuai dengan ketentuan berlaku dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Guna menyelesaikan penelitian tersebut maka penulis

melakukan observasi guna mendata warnet yang tidak memiliki izin dengan mengacu pada data yang terdapat dalam dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Berdasarkan observasi maka penulis menemukan beberapa warnet yang tidak memiliki izin.

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Ketentuan pidana sebagaimana diatur diharapkan dapat memberikan dampak baik kepada setiap pengusaha untuk memenuhi kewajiban dalam membuka usaha warnet serta menimbulkan efek jera bagi para pelanggar serta pada akhirnya dapat mewujudkan penataan penyelenggaraan telekomunikasi yang baik. Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Dalam regulasi hukum yang berlaku penegakan hukum terhadap perizinan usaha warnet mengamankan penerapan sanksi pidana terhadap pemilik usaha warnet yang tidak memiliki izin harus dilaksanakan, namun berdasarkan wawancara penulis kepada Satuan Polisi Pamong Praja belum ada pemilik Warnet yang tidak memiliki izin ditindak dengan pemberian sanksi pidana.⁵ Hal ini menunjukkan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya melaksanakan penegakan hukum pidana ini dengan benar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul *“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Dalam Hal Warnet Yang Tidak Memiliki Izin.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap usaha warnet yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara

Telekomunikasi di Kota Pekanbaru?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap warnet yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi?
3. Apakah hambatan penyidikan hukum pidana terhadap usaha warnet yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui implementasi kepemilikan izin warnet Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan menara Telekomunikasi.
- b) Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penyidikan terhadap warnet yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
- c) Untuk mengetahui Hambatan penyidikan hukum pidana terhadap usaha warnet yang tidak memiliki izin berdasarkan

⁵ Wawancara dengan Bapak Andrian, Kepala Bidang Pengawasan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, Hari Senin Tanggal 27 Maret 2017, Bertempat di Dinas Penanaman Modal Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan menara Telekomunikasi.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya masalah yang diteliti.
- c) Penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya dalam hal pendirian warnet tanpa izin serta penegakan hukumnya.
- d) Penelitian ini untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dari istilah saja, dapat ditemui beberapa istilah yang pengertiannya sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, (*strafbaarfeit*).⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik sebagai berikut:

⁶ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

“Perbuatan yang dapat dikenakan karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang”.

Rumusan tindak pidana didalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barang siapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagiannya menunjukkan yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.⁷

2. Teori Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. “sidik” berarti juga “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari dua kata “terang” dan “bekas” arti sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.⁸ Atau penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangka yang harus

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 54.

⁸ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor: 1980, hlm. 18.

mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁹

Dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penyidikan sebagai berikut : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”.

Sesuai dengan ketentuan pasal diatas, tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Disamping penyidik pembantu yaitu Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.¹⁰ Pejabat Polisi merupakan penyidik utama dalam perkara-perkara pidana disamping penyidik dari Pejabat

Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini, untuk mendukung tugas kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan.¹¹

Dalam tahap penyidikan dikenal pembuktian yang merupakan bagian paling utama dari KUHAP termuat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Pada hakekatnya, pembuktian dimulai sejak adanya peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur.

3. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang di langgar tersebut untuk di tegakkan kembali.¹²

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk

⁹ Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi I, No. I, Agustus, 2010, hlm. 26.

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hlm. 141.

¹¹ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.¹³ Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan.

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.¹⁴ Penegak hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik.¹⁵ Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus di perhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum

adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang di tuangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris, istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian lapangan.¹⁸ Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁹

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

¹⁵ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I Agustus 2010, hlm. 28.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 15.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 16.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan Usaha Warnet di lingkungan Kota Pekanbaru dengan alasan masih banyaknya Warnet yang tidak memiliki izin berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Penanaman Modal Kota Pekanbaru
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
3. Pemilik Warnet di Kota Pekanbaru
4. Masyarakat di Lingkungan Warnet Kota Pekanbaru

b. Sampel

Dari populasi yang teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampelnya merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan

sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh. Maka mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Penanaman Modal Kota Pekanbaru	1	1	100 %
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	1	100 %
3	Pemilik Warnet di Kota Pekanbaru	20	5	25 %
4	Masyarakat di Lingkungan Warnet Kota Pekanbaru	40	25	62,5 %
Jumlah		62	32	

Sumber: Data Olahan 2016

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan menara Telekomunikasi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, melainkan publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.²¹
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 30.

²¹ *Ibid.*

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 33.

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara
Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²³
- b. Kuisisioner
Yaitu suatu daftar pertanyaan yang dibuat oleh penulis yang nantinya akan ditujukan kepada responden untuk dijawab.
- c. Kajian Kepustakaan
Yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun data sekunder, penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti. Tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer. Data ini selanjutnya diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis dengan target untuk mengetahui

²³ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.57.

gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pada Usaha Warnet Yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru

Implementasi merupakan sesuatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas menonton belaka, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu.²⁴ Pada era globalisasi ini, semakin terlihat jelas kepentingan tatkala pintu otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini, semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan istilah *good governance*.

Usaha wanet merupakan usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa. Warnet merupakan layanan jasa komunikasi dan informasi umum yang dapat digunakan untuk

menghabiskan waktu luang dengan menyelesaikan pekerjaan, *chatting*, *browsing*, ataupun bermain *game*.²⁵ Sehingga penyusunan regulasi yang benar, pelaksanaan teknis, dan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi yang adalah suatu hal yang fundamental untuk dipenuhi guna menciptakan pola usaha di bidang warnet yang berkeadilan, bermanfaat, dan mengedepankan persaingan usaha yang sehat. Sejalan dengan kebutuhan ini teori penegakan hokum berpendapat Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.²⁶

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru merupakan badan yang menangani masalah perizinan di Kota Pekanbaru. Badan ini mempunyai tugas yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional urusan pemerintah daerah dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan berdasarkan asas otonomi daerah, dan tugas pembantu serta menyelenggarakan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) mengenai kewajiban tiap pelaku usaha warnet untuk memiliki izin usaha yang tidak

²⁴ Basyiruddin Usman, *Media Pendidikan*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, hlm 12

²⁵ Arif Mangoesapoetra, *Pengaruh Internet Bagi Remaja*, Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.19

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku usaha membuat pihak terkait melakukan upaya agar tercipta penegakan hukum atas regulasi yang telah ada. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan juga Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan cara melakukan *sweeping* (razia) kepada warnet-warnet yang ada di Kota Pekanbaru untuk diperiksa keberadaan izin usahanya. Setiap warnet yang dirazia, tidak hanya dilakukan pemeriksaan terhadap surat izin usahanya saja, tetapi juga pemeriksaan terhadap jaringan internet dari warnet tersebut apakah internetnya sehat atau tidak (dalam artian internet pada warnet tersebut tidak boleh memiliki akses ke situs-situs yang mengandung unsur pornografi dan sebagainya), serta tingkat keamanan dari koneksi internet pada warnet tersebut apakah berbahaya atau tidak.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak maksimal membuat tidak sedikit pelaku usaha warnet yang dalam menjalankan usahanya, tidak memiliki izin. Sebab ketika pihak Satpol PP memberikan teguran atau peringatan bahkan penutupan terhadap warnet yang tidak memiliki izin, penegakan hukum dianggap selesai tanpa adanya sanksi yang tegas (sanksi pidana) yang dikenakan kepada pemilik usaha warnet yang tidak memiliki izin tersebut. Hal inilah yang menyebabkan masih banyak

warnet-warnet “liar” yang tidak memiliki izin usaha tetap beroperasi di Kota Pekanbaru.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warnet Yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pada dasarnya, pengaturan terkait melakukan suatu usaha telah diatur secara umum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya hak-hak manusia tidak dibedakan dalam melakukan suatu kegiatan usaha.²⁷

Dalam mendirikan atau melakukan suatu kegiatan usaha diperlukan adanya suatu izin dari negara guna memberikan suatu tanda bahwa usaha tersebut diakui oleh negara. Pengurusan perizinan di Kota Pekanbaru sendiri terkhusus dalam hal izin usaha warnet tidaklah rumit. Segala persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha telah dicantumkan dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban atau

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridiko, Surabaya, 1993

“*liability*” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*.²⁸ Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu perihal apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana kepada pemilik usaha warnet yang tidak memiliki izin usaha, sejauh ini pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak pernah menerapkan sanksi pidana sesuai yang tertera pada Pasal 45 ayat (1) Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Pihak Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal hanya memberikan peringatan atau memberikan teguran kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing narasumber, baik itu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Pekanbaru, dalam melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin hanya sebatas penutupan usaha warnet yang sudah memperoleh teguran sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kunjung mengurus surat permohonan izin usaha.

Selayaknya teori penegakan hukum yang secara tegas menyatakan proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang di tuangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum. Sehingga seluruh aparatur yang ada mulai dari hulu dimana perizinan di proses sampai ke hilir dimana pelaku tindak pidana kepemilikan warnet tidak berizin di proses secara benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.

C. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Warnet Yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Dalam konteks penegakan hukum terkait kepemilikan usaha warnet yang tidak memiliki izin usaha, penulis telah melakukan penelitian terhadap pelaku usaha dan juga instansi terkait yakni Dinas Penanaman Modal dan

²⁸ Erdianto Effendi, SH., MHum, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2011, hlm 107

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru juga Satuan Polisi Pamong Praja. Hambatan yang dialami ini dibagi menjadi dua faktor, yakni:

- 1) Faktor Internal, diantaranya :
 - a. Syarat permohonan perizinan tidak dimengerti oleh pelaku usaha
 - b. Syarat permohonan perizinan tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada pihak pelaku usaha
 - c. Dalam proses pengurusannya, banyak pelaku usaha yang kecewa dengan dinas terkait yang mengurus perihal perizinan karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik.

- 2) Faktor eksternal,

Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat dalam diri pelaku usaha. Dalam hal penegakan hukum yang dilakukan, penulis melakukan penelitian kepada instansi terkait mengenai hambatan yang dihadapi, baik itu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sama-sama menyatakan bahwa faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap kepemilikan warnet yang tidak memiliki izin usaha adalah karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan kepemilikan izin usaha yang dikelolanya. Masyarakat cenderung menganggap sepele terhadap

persoalan perizinan usaha yang mereka lakukan. Sehingga apabila suatu waktu pihak Satpol PP melakukan tindakan terhadap warnet yang tidak memiliki izin usaha, pelaku serta masyarakat setempat justru balik menyerang pihak yang bertugas. Padahal sebelum dilakukannya penindakan oleh petugas, pihak satpol PP telah lebih dahulu melakukan peringatan atau teguran kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Biasanya pihak satpol PP hanya akan melakukan penindakan kepada warnet yang tidak memiliki izin usaha yang sudah mendapat peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi atau penerapan sanksi pidana terhadap usaha warnet yang tidak memiliki izin usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya warnet yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru namun tidak dikenakan sanksi pidana oleh pemerintah.
2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi hanya sebatas pengaturan tertulis saja. Pada kenyataannya sanksi yang diberikan hanya berupa teguran atau peringatan saja agar nantinya pemilik warnet mengurus perihal izin usaha yang dikelolanya. Dalam melakukan penutupan warnet apabila sudah memperoleh teguran sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kunjung mengurus surat permohonan izin usahanya.

3. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap kepemilikan warnet yang tidak memiliki izin adalah karena *pertama* masyarakat merasa dipersulit dalam pengurusan perizinan karena tidak adanya sosialisasi terhadap peraturan kewajiban kepemilikan izin. *Kedua*, kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan kepemilikan izin usaha yang dikelolanya. Masyarakat cenderung menganggap sepele terhadap persoalan perizinan usaha yang mereka lakukan. Sehingga apabila suatu waktu pihak Satpol PP melakukan tindakan penindakan terhadap usaha yang tidak memiliki izin, pelaku serta masyarakat setempat justru balik menyerang pihak yang bertugas.

B. Saran

1. Pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja

hendaknya mengimplementasikan ketentuan kepemilikan izin usaha serta sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha dengan lebih tegas lagi agar nantinya semakin berkurang usaha warnet di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin. Pemerintah Kota Pekanbaru juga harus lebih arif dan bijaksana lagi dalam menciptakan suatu produk hukum berupa Perda sehingga nantinya dalam pelaksanaannya bias dilaksanakan dengan maksimal.

2. Pemilik usaha warnet yang tidak mempunyai izin harusnya lebih mampu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya terkait tidak memiliki izin usaha rumah makan yang dikelolanya. Jika tidak ingin dikenakan sanksi pidana, sebaiknya pemilik rumah makan mengurus izin usahanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
3. Perlunya kerjasama antara pelaku usaha dan petugas terkait dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha. Serta perlunya pemahaman lebih lanjut oleh para penegak hukum yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengenai pentingnya penegakan hukum,

pentingnya mengenai pelaksanaan suatu aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.244
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Purnomo, Bambang, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Purnomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudjite, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Sari Pengenalan Sosiologi 10 K Merton, Analisa Fungsional*, Jakarta: Rajawali Press,.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sunaryi, 1982, *Hukum dan Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Manan, Bagir, 1995, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, *Makalah*, Jakarta.

Widia Edorita, *Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, 1 Agustus 2010, hlm 115.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan menara Telekomunikasi.